


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar-Sulawesi Selatan

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja adalah merupakan komitmen nyata dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Laporan Kinerja ini dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai maupun permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan dalam melaksanakan program dan kegiatan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022. Melalui Laporan Kinerja ini pula dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Terima Kasih.



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Aspek Strategis	8
1.5. Isu Strategis Dalam Penyelenggara Tugas Pokok Dan Fungsi	10
1.6. Maksud Dan Tujuan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Rencana Strategis	18
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	19
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian IKU Tahun 2021	20
3.2. Capaian Kinerja Sasaran	
Sasaran Strategis 1	22
Sasaran Strategis 2	33
3.3. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	68
4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	68
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja	
- Indikator Kinerja Utama	

DAFTAR TABEL

			Halaman
1	Tabel I-1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur	6
2	Tabel I-2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	6
3	Tabel I-3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	7
4	Tabel I-4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	7
5			
6	Tabel II-1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
7	Tabel II-2	Indikator Kinerja Utama	19
8	Tabel III-1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
9	Tabel III-2	Capaian Indikator Kinerja Utama	21
10	Tabel III-3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	22
11	Tabel III-4	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	22
12	Tabel III-5	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	23
13	Tabel III-6	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	23
14	Tabel III-7	ASN Satpol PP dengan Nilai SKP Kategori Baik	24
15	Tabel III-8	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	24
16	Tabel III-9	Temuan Materil dari Pokok-Pokok Pemeriksaan Inspektorat 2022	25
17	Tabel III-10	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir	26
18	Tabel III-11	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022, Jangka Menengah dan Nasional	27
19	Tabel III-12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
20	Tabel III-13	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	33
21	Tabel III-14	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	34
22	Tabel III-15	Data ASN yang mengikuti Ujian/Seleksi dan Yang Lulus Inpasing Tahun 2022	34
23	Tabel III-16	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	35
24	Tabel III-17	Data Penegakan Perda Se-Sulawesi Selatan	36
25	Tabel III-18	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	37
26	Tabel III-19	Rekapitulasi Data Linmas Kabupaten/Kota Se-Sulsel Tahun 2022	37
27	Tabel III-20	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	38
28	Tabel III-21	Data Trantibum Kabupaten/Kota Se-Sulsel Tahun 2022	39
29	Tabel III-22	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	40
30	Tabel III-23	Pos Pelayanan Kebakaran Kabupaten/Kota	40
31	Tabel III-24	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	42
32	Tabel III-25	Data Kejadian Kebakaran se-Sulawesi Selatan	42
33	Tabel III-26	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir	44
34	Tabel III-27	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022, Jangka Menengah dan Nasional	45
35	Tabel III-28	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
36	Tabel III-29	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
37	Tabel III-30	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
38	Tabel III-31	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
39	Tabel III-32	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
40	Tabel III-33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
41	Tabel III-34	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
42	Tabel III-35	Realisasi Anggaran Per Sasaran	61
43	Tabel IV-1	Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	68

DAFTAR GRAFIK

			Halaman
1	Grafik 1	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka menengah	27
2	Grafik 2	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka menengah	28
3	Grafik 3	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka menengah	28
4	Grafik 4	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka menengah	29
5	Grafik 5	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka menengah	46
6	Grafik 6	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka menengah	46
7	Grafik 7	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka menengah	47
8	Grafik 8	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka menengah	47
9	Grafik 9	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka menengah	48
10	Grafik 10	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka menengah	48
11	Grafik 11	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka menengah	49

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1	Gambar 1 Berbagai Kegiatan untuk mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional, Terlatih dan Berkompetensi Fungsional Khusus	70
2	Gambar 2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	71
3	Gambar 3 Kegiatan Perlindungan Masyarakat	72
4	Gambar 4 Kegiatan yang berkaitan dengan Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)	73
5	Gambar 5 Kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Respon Time Rate	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrument yang menjadikan pemerintah akuntabel, transparansi, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; rangsangan partisipasi masyarakat pada peran pembangunan; serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategi (*strategic plan*), Rencana Kinerja (*performance plan*), Penetapan Kinerja (*performance agreement*) serta Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (*performance accountability report*) yang secara sistematis mengarahkan pemerintah pada capaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya, sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya hal ini merupakan upaya dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan bagian dari perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan hal di atas, Satuan Polisi Pamong Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditunjang dengan dukungan anggaran, personil serta sarana dan prasarana yang tersedia agar tercapainya tujuan, sasaran strategis perangkat daerah serta pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan melakukan akuntabilitas kinerja yaitu perencanaan kinerja melalui perencanaan strategis dan perjanjian kinerja pada setiap tahun anggaran.

Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan pengukuran kinerja, capaian kinerja serta evaluasi internal berdasarkan dokumen perjanjian kinerja di setiap triwulan, semester dan akhir periode tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai tujuan, sasaran strategis dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan serta dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1.2.1. Kedudukan Organisasi

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

1.2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 255 dan 256 dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan serta dengan memperhatikan lingkungan strategis sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Satpol PP mempunyai tugas :

- a) menegakkan Perda dan Perkada;
- b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewenangan

Polisi Pamong Praja berwenang :


- a) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, maka dibentuk kelembagaan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Paragraf 5 Pasal 11 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum; dan
 3. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Pengawasan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Bimbingan Masyarakat;
 1. Seksi Kewaspadaan Dini;
 2. Seksi Pengembangan Kompetensi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat
 1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 2. Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Pemadam kebakaran
 1. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 sebagai berikut :



Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh Sumber Daya antara lain sebagai berikut :

Tabel I – 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	1	5	6	1	7	20
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	-	1	1	4	2	8
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	1	2	6	7	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	-	-	3	3	5	-	11
5	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	3	2	3	2	9
6	Bidang Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	4	2	5	11
7	Fungsional Tertentu	2	5	2	12	22	12	17	72
TOTAL		2	6	3	25	40	33	40	147

(Sumber Data : SIM SatPol PP dan Kepegawaian Tahun 2022)

Tabel I – 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	3	15	2	20
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	0	5	3	8
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	10	5	2	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	0	11	1	11
5	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	-	2	5	2	9
6	Bidang Pemadam Kebakaran	-	5	3	3	11
7	Fungsional Tertentu	-	13	47	10	70
TOTAL		1	33	114	23	147

(Sumber Data : SIM SatPol PP dan Kepegawaian Tahun 2022)

Tabel I – 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						JUMLAH
		SD	SLTP	SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	-	-	7	1	8	4	20
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	2	-	5	1	7
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	3	8	-	4	1	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	-	3	-	8	-	11
5	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	-	-	2	-	5	2	9
6	Bidang Pemadam Kebakaran	-	1	5	-	3	2	11
7	Fungsional Tertentu	-	-	25	3	36	6	70
TOTAL		2	4	52	4	69	16	147

(Sumber Data : SIM SatPol PP dan Kepegawaian Tahun 2022)

Tabel I – 4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Perempuan	Laki-laki	
1	Eselon II	-	0	0
2	Eselon III	-	6	6
3	Eselon IV	3	10	13
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	12	58	70
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	9	49	58
TOTAL		24	123	147

(Sumber Data : SIM SatPol PP dan Kepegawaian Tahun 2022)

1.4 ASPEK STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat dengan memperhatikan masalah, potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan/sasaran.

Untuk mempertajam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan strategis yang berkembang dan susah untuk diprediksi, oleh karena itu kebijakan Renstra diperlukan upaya untuk mendorong penyelenggaraan program/kegiatan agar lebih terarah, terpadu dan sinergi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan/sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan, maka arah dan kebijakan Renstra yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur secara Konsisten

Menginventarisir semua Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang memuat Sanksi Pidana, mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat/Badan Hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui sosialisasi, penyuluhan, pengawasan dan penegakan melalui Operasi Yustisi dan Non Yustisi dan kemudian pada tahun 2022 masih dalam masa pasca pandemi Covid-19 sehingga perlu penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Dengan demikian diperlukan tindakan penegakan Perda dan Perkada baik pelanggar perorangan dan organisasi sejak laporan/temuan pelanggaran sampai penyelesaian. Kemudian dalam penegakannya belum optimal karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas, kebocoran dan Informasi razia yang masih ada, jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan, membutuhkan banyak waktu untuk penyelesaian beberapa penegakan Perda dan Perkada serta tempat kejadian yang jauh.

1.4.2 Penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum optimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari

gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Padahal perlindungan masyarakat merupakan benteng awal agar terjadinya suasana yang kondusif.

1.4.3 Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja

Menciptakan kondisi Sulawesi Selatan yang tenteram, tertib dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang aman dan dinamis sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan terutama dalam mendukung Program-Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4.4 Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Tata kehidupan yang tertib dan tentram merupakan hal harus ada dilaksanakan agar aktifitas daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimungkinkan dapat terjadi. Salah satu penyebab terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan gesekan-gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2022, kondisi dunia dilanda pandemi Covid-19 maka tingkat gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimungkinkan dapat juga terjadi.

1.4.5 Pemberdayaan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja

Melalui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan meningkatkan wawasan, keterampilan, dan *performance* SDM Aparat Satuan Polisi Pamong Praja menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja

harus dibekali kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis kepamongprajaan yang memadai.

1.4.6 Mengakselerasi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja

Melakukan upaya pemberdayaan dan perlindungan masyarakat agar mampu dalam penanganan berbagai aspek pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan dan menyelesaikan berbagai permasalahan melalui penanganan pemilu dan Pemilukada, penanganan pengungsi dan bencana, pemberdayaan potensi masyarakat dan Bela Negara serta pencegahan peredaran gelap Narkoba.

1.5 ISU STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Isu strategis merupakan hal atau kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Untuk itu diperlukan pemetaan isu sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan, hal ini penting, mengingat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi terdepan dalam mengemban tugas tugas pemerintah dibidang Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta layanan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Berikut penyajian isu strategis dalam Satuan Polisi Pamong Praja seiring dengan pelaksanaan tugas yang diemban.

1.5.1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (*Capacity Building*)

Dalam hal ini adalah kapasitas yang terkait dengan manusia dan juga sistem yang ada di sekitarnya, kapasitas yang dapat pula diartikan sebagai kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga kemampuan sistemnya. seiring deraplangkah Satuan Polisi Pamong Praja mulai dari hiruk pikuk Pemilukada, konflik pertanahan, relokasi pasar, pengamanan pejabat juga merupakan ruang lingkup Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yang masih negatif dimata masyarakat, sorotan utama dan persepsi masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sering berlaku semena mena terhadap warga dalam penertiban. Akibatnya muncul antisipasi masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga YLBHI merespon dengan membuat Website “Negara Bebas Satpol PP”, suka menggusur pedagang kaki lima (PKL) dengan kekerasan. Akibatnya PKL menganggap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai musuh yang harus dilawan. Karena dianggap musuh, maka PKL melakukan perlawanan dengan kekerasan ketika dilakukan penertiban, sehingga selalu terjadi bentrokan fisik. Pembongkaran bangunan liar, penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK)

dan gelandangan yang masih berujung bentrok fisik, merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, tidak berlebihan apabila kemudian masyarakat mencap aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang kasar, arogan, penindas masyarakat kecil, serta sebutan-sebutan lain yang tidak enak dirasakan dan didengar, termasuk peran media massa yang sering menyampaikan informasi dengan berita-berita sensasional, sehingga menggambarkan informasi yang tidak seimbang tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Namun gambaran diatas hanyalah sebagian dari tugas dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui pendekatan persuasif dan humanis yang tidak lepas dari kearifan lokal.

Benturan pada tugas-tugas tersebut akan terus terjadi sepanjang rekrutmen, pembinaan karier serta pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja belum menyesuaikan dengan standarisasi, hal ini yang menjadi isu dalam penguatan kelembagaan. Untuk bisa mewujudkan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong jajaran Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Peningkatan pemahaman umum dalam menyikapi keadaan yang dinamis Satuan Polisi Pamong Praja dituntut harus memahami dasar hukum dan pijakan tupoksinya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan manajerial Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani berbagai persoalan yang serba kompleks;
- b) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaraan pelatihan (*training*), bimbingan teknis, diklat dan sosialisasi program dan Undang-Undang pemerintah termasuk Diklat Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kebutuhan guna membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang terampil dan berakhlak;
- c) Mendorong partisipasi dan pelibatan semua pihak melalui koordinasi lintas Kabupaten/Kota, peran keberadaan struktur, sosialisai dan pembinaan kepada masyarakat sebagai salah satu kekuatan dalam membendung kelemahan;
- d) Keterpaduan dan keintegrasian antara infrastruktur, performance dan keahlian, berupa dukungan peralatan dan perlengkapan keamanan yang memadai sebagai bentuk kepercayaan diri dan soliditas kelembagaan, mengingat amanat yang diemban tidaklah muda.

1.5.2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sebagai unsur utama dalam penegakan Perda di lapangan, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdata Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki Surat Keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab III Pasal 7, Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam kenyataan di lapangan Penegakan Peraturan Daerah yang menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak tidak dirasakan oleh si pelanggarnya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan peringatan dari aparat yang berwenang mengenai larangan larangan yang tertuang dalam suatu PERDA yang berlaku secara syahdan kurangnya ketegasan pihak Pemerintah Daerah terhadap aturan yang dimaksud. Bahkan lebih ironisnya lagi di satu pihak adanya larangan dalam peraturan daerah, namun

di pihak lain jika masyarakat melakukannya akan dikenakan semacam retribusi yang terkesan melegalkan apa yang menjadi larangan.

Merebak isu oleh berbagai kalangan suatu PERDA yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerah bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya PERDA ini amat dangkal. Di lain pihak penegakan peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang kadang melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakan memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapi dalam pengakan PERDA, bahkan akan berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas/kepentingan umum.

Untuk itu dalam penegakan PERDA dan Peraturan Kepala daerah dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian) dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran sehingga hasil yang dicapai sesuai harapan.

1.5.3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Masalah ketenteraman dan ketertiban umum merupakan isu utama yang harus menjadi perhatian mengingat situasi dan kondisi saat ini sangat rentan terjadinya konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bahkan apabila eskalasinya meningkat dapat mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan baik yang bersifat regional maupun nasional, antara lain :

- 1) Isu SARA berskala nasional di ajang Pilkada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang dapat memicu konflik berjilid;
- 2) Tahun 2022 masih dalam kondisi pasca pandemi Covid-19;
- 3) Isu Upah Minimum Regional;
- 4) Tahapan persiapan dalam menyongsong Pilkada Serentak tahun 2024 yang dianggap rawan;
- 5) Pengedaran gelap Narkoba;
- 6) Isu begal (Geng motor).

Langkah-langkah strategis secara bersama untuk mengatasinya antara lain :

- 1) Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat untuk mendeteksi dini dan identifikasi dalam mencegah terjadinya potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 2) Mengoptimalkan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Trantibum dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Menjalin koordinasi yang baik dan sinergis dengan Forum Koordinasi Provinsi dan dengan jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif;
- 4) Mengoptimalkan peran serta Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam mendeteksi sedini mungkin setiap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan media/pers untuk counter image terhadap opini negatif masyarakat dan pemberitaan yang tidak seimbang, terhadap penyelenggaraan tugas-tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6) Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

1.5.4. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Hal yang menarik adalah terdapat 3 pasal yang ternyata mengatur tentang keberadaan dan fungsi perlindungan masyarakat atau linmas, yaitu :

- 1) Pasal 5 huruf c yang berbunyi : Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- 2) Pasal 6 berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman;

- c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- 3) Pasal 7 huruf b yang berbunyi : "Satuan Polisi Pamong Praja berwenang : menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Untuk itu peran dan fungsi perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditingkatkan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi bagian Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan strategis yang sulit untuk di prediksi. Sehingga memerlukan deteksi dini dan solusi agar masyarakat dapat mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b) Mengoptimalkan lembaga-lembaga sosial masyarakat melalui Forum komunikasi dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain Penanganan Pemilu dan Pemilukada serta penanganan bencana dan pengungsi.
- c) Menjalin koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, lintas SKPD, lintas bidang, lintas ruang, lintas wilayah, lintas Daerah yang terintegrasi dan sinergis dengan instansi terkait, utamanya penanganan masalah kebencanaan, gangguan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat dan Peredaran gelap narkoba dengan tetap membangun koordinasi yang harmonis dengan pihak TNI/Polri dalam mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif.

I.5.5 Pengelolaan Tenaga Pengamanan

Pengelolaan tenaga pengamanan yang dimaksud ialah berawal dari tenaga pengaman yang dikelola oleh masing masing OPD dan bertugas pada masing masing kantor OPD sebagai tenaga pengaman kantor, direkrut oleh OPD terkait, berikut honorarium mereka. Menyusul kebijakan baru Bapak Gubernur untuk menyatukan tenaga pengaman dimaksud pengelolaannya di serahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja. Penyatuan pengelolaan ini memerlukan sumber daya modal untuk memenuhi Sarpras serta Pendidikan dan pelatihan mereka. Kebijakan ini sudah berjalan selama 2 tahun, seluruh tenaga pengamanan di data dan disatu pintukan pengelolaannya langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan mengikutkan secara bertahap Pendidikan dan

pelatihan mereka. Tenaga pengamanan ini juga digunakan, diberdayakan dalam penertiban asset pemerintah provinsi serta kegiatan lain dalam upaya perlindungan masyarakat.

1.6 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mekanisme SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis secara selaras yang setiap tahunnya dijabarkan kedalam Program dan Kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut.

Perjanjian kinerja dibangun dan dikembangkan sebagai perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakatitidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan capaian kinerja diperoleh. Pada akhir periode hasil capaian target penetapan kinerja atas pelaksanaan Program/Kegiatan, yang diperoleh dikomunikasikan kepada *stakeholder* dan transparansi kepada masyarakat dalam wujud Pelaporan Kinerja. Pelaporan Kinerja memiliki dua tujuan utama yaitu :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai :

- 1) Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja tahun 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban atas hasil capaian kinerja

yang berhasil dicapai selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2022.

- 2) Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2022 yang merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga RENSTRA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018-2023 dan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya perbaikan kinerja tiga tahun kedepan 2018-2023. Untuk setiap *performance gap* (celah kinerja) yang ditemukan dalam manajemen sebagai rumusan strategis dalam pemecahan masalah sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 255 dan 256 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil Rencana Kerja (Renja) pada setiap tahun sebagai penjabaran Renstra. Untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, visi merupakan pandangan dan arahan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang jauh ke depan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II – 1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	75
		2. Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	100 %
		3. Presentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100 %
		4. Prosentase temuan Materil	< 0,5 %
2	Meningkatkan Kualitas SDM Secara Inklusif		
	Meningkatkan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat	1. Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Tertatih	625 Orang
		2. Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompentensi Fungsional Khusus	100 %
		3. Prosentase Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		4. Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	42.500 Orang
		5. Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenterman dan Ketertiban Umum)	95 %
		6. Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	60 %
		7. Prosentase Respon Time Rate	90 %

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulsel telah melakukan revisi terhadap IKU sesuai revisi RENSTRA yang telah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja. Masih terdapat indikator yang berupa output tetapi dinilai merupakan output penting sehingga tetap dimasukkan sebagai IKU. Adapun IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II – 2
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1.	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dibagi Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di x 100
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketenterman dan ketertiban umum)	Jumlah Pelanggaran K3 yang tertangani di bagi jumlah seluruh pelanggaran K3 di x 100
3.	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Wilayah manajemen Kebakaran 7.5 km dihitung Jari Jari = 176 km. Luas Wialayah masing masing Kabupaten dibagi luas jari jari x 100
4.	Respon Time Rate	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit dibagi jumlah kebakaran dalam jangkauan WMK di x 100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka sebagai wujud tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.


Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel III-1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :



3.1 Capaian IKU Tahun 2022

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini akan dijelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran Renstra. Pencapaian terhadap IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan secara ringkas digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel III-2
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik				
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	1. Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	75	73,50	98 %
		2. Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100 %	100 %	100 %
		3. Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100 %	100 %	100 %
		4. Prosentase temuan Materil	< 0,5 %	0 %	100 %
2.	Meningkatkan Kualitas SDM Secara Inklusif				
	MENINGKATKAN AKTUALISASI NILAI NILAI AGAMA DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	1. Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	625 Orang	632 Orang	101,12 %
		2. Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompentensi Fungsional Khusus	100 %	99,78 %	99,78 %
		3. Prosentase Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (IKU)	100 %	99,67 %	99,67 %
		4. Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	42.500 Orang	36.353 Orang	85,54 %
		5. Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum) (IKU)	95 %	99,59 %	104,83%
		6. Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (IKU)	60 %	37 %	61,67 %
		7. Prosentase Respon Time Rate (IKU)	90 %	92,60 %	102,89 %

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 7 (tujuh) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi capaian kinerja di atas 91% atau kriteria **“Sangat Tinggi”**.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja untuk 2 (dua) sasaran dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Perubahan 2018-2023 yaitu “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**” dan dengan Tujuan I yaitu “**Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik**”. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

- **Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan**

Tabel III-3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	75	73,50	98 %

Nilai Sakip diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan pada Sakip 2021 dengan nilai 73,50 persen atau kategori BB (Sangat Baik) sehingga realisasi capaian kinerja **Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan** yaitu 98%, capaian kinerja tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Hasil evaluasi Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III-4
Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Komponen yang Dinilai	Tahun 2021 (sakip 2020)		Tahun 2022 (sakip 2021)	
		Bobot (%)	Hasil Evaluasi	Bobot (%)	Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30	26,04	30	22,50
B	Pengukuran Kinerja	25	19,38	30	21,00
C	Pelaporan Kinerja	15	12,41	15	11,25
D	Evaluasi Akuntabilitas Internal	10	6,82	25	18,75
E	Pencapaian Kinerja *	20	11,49		
	Jumlah	100	76,13	100	73,50

*) 2021 kriteria penilaian berkurang, hanya poin A,B,C,D

Sumber Data : Hasil Pemeriksaan Inspektorat Prov. Sulsel 2022

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Nilai Sakip}}{\text{Target Nilai Sakip}} \times 100\% \\
 &= \frac{73,50}{75,00} \times 100\% \\
 &= \mathbf{98,00\%}
 \end{aligned}$$

Dari data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pencapaian kinerja terhadap point penilaian masih rendah sehingga memerlukan perhatian agar kedepannya dapat lebih ditingkatkan.

➤ **Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan**

Tabel III-5
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100 %	100%	100%

Berdasarkan data Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah 100%, sehingga realisasi capaian kinerja **Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Selatan** yaitu 100%, kinerja tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

➤ **Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik**

Tabel III-6
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100 %	100%	100%

Indikator sasaran Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik dihitung dengan formulasi pengukuran Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nilai Baik dibagi jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan di kali 100. Berikut data rekapitulasi Nilai SKP ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dalam tabel data di bawah ini :

Tabel III-7
ASN Satpol PP dengan Nilai SKP Kategori Baik

No.	Uraian	Jumlah Orang	Kategori Nilai SKP
1	Eselon II	0	Baik
2	Eselon III	6	Baik
3	Eselon IV	13	Baik
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	70	Baik
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	58	Baik
TOTAL		147	

Sumber Data : Kepegawaian Satpol PP

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Jumlah ASN dengan Nilai Baik}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\% \\
 &= \frac{147 \text{ Orang}}{147 \text{ Orang}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100,00\%}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pengukuran di atas, indikator kinerja **Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik** realisasi capaian kinerja yaitu 100 %, sehingga capaian kinerja ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

➤ **Prosentase Temuan Materil**

Tabel III-8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
4	Prosentase Temuan Materil	< 0,5 %	0 %	100%

Indikator Prosentase Temuan Materil diukur dengan formulasi rumus Nilai temuan Materil dibagi Nilai Pagu Anggaran Belanja Langsung OPD di kali 100%. Nilai Temuan Materil harus di bawah target yang direncanakan yaitu lebih kecil dari 1%, datanya bersumber dari auditor yaitu Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan pokok-pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 Temuan Materil dapat dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel III-9
Temuan Materil Pemeriksaan Inspektorat 2022

No	Rekomendasi	Besaran Temuan dalam Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan	Besaran Temuan dalam LHP
1	PEMERIKSAAN PENGELOLA KEUANGAN a. Pengeluaran Belanja TA 2021 tidak didukung bukti pendukung yang lengkap dan sah	Rp. 226.166.750	0
	b. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penatausahaan persediaan belum dibuat	-	0
	c. Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti fisik (SPJ)	Rp. 92.175.000	0
	d. Terdapat pembayaran belanja BBM yang tidak dilengkapi dengan bukti BBM	Rp. 8.736.952	0
2	PEMERIKSAAN PENGELOLAAN ASET a. Pengurus Barang TA 2021 Sdr. Bertha Bojo tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal	-	0
	b. Pencatatan Administrasi dan Fisik Barang Persediaan tidak Tertib	-	0
Jumlah Besaran Temuan		Rp. 327.078.702	0

Sumber Data : Hasil Pemeriksaan Inspektorat Prov Sulsel 2022 untuk SPJ 2021

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Jumlah Besaran Temuan}}{\text{Jumlah Pagu}} \times 100\% \\
 &= \frac{- \text{Rupiah}}{44.653.050.060 \text{ Rupiah}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0,00\%}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas didapatkan nilai 0 % yaitu di bawah atau lebih kecil dari 0,5% sehingga realisasi indikator kinerja **Prosentase Temuan Materil** realisasi capaian kinerja yaitu 100 %, sehingga capaian kinerja ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**”, dengan 4 (empat) indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-10
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	60,55	70,60	76,13	73,50
2	Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100%	100%	100 %	100 %
3	Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100 %	100 %
4	Prosentase temuan Materil	0	0	0	0

Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun untuk Nilai Sakip mengalami penurunan, Tahun 2019 berada pada angka 60,55, Tahun 2020 meningkat menjadi 70,60, Tahun 2021 meningkat menjadi 76,13 dan Tahun 2022 turun menjadi 73,50.

Untuk indikator Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Selatan dan Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik dalam 3 tahun terakhir tercapai maksimal yaitu 100%. Sedangkan untuk Indikator Prosentase temuan Materil dari tahun 2019 dan 2022 adalah 0%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS DAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah, sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-11
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2022	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	73,50	80	-
2	Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100 %	100 %	-
3	Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100 %	100 %	-
4	Prosentase temuan Materil	0 %	0 %	-

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, ke empat Indikator Kinerja yang diraih Tahun 2022 ini menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik sebagaimana terlihat pada grafik-grafik berikut :

Grafik 1
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka Menengah



Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dengan bobot nilai sebesar 73,50 tidak tercapai target 75,00. Sedangkan Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.

Grafik 2
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka Menengah



Indikator Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan selalu tercapai dengan angka maksimal 100%, sejak dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

Grafik 3
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka Menengah



Indikator Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik selalu tercapai dengan angka maksimal 100%, sejak dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

Grafik 4
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka Menengah



Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, Indikator Prosentase temuan Materil 0 % di bawah batas target 0,5 %.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, perlu adanya koordinasi yang baik antar Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum pada Sekretariat Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari analisis penyebab keberhasilan nilai SAKIP diantaranya mengikuti berbagai acara terkait Sakip yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Prov. Sulsel antara lain sebagai berikut :

- a) Mengikuti acara In House Training Bagi Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 18 Maret 2022 bertempat di Hotel Ibis Jakarta Harmoni;
- b) Mengikuti acara Workshop Implementasi SAKIP Bagi Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 sampai dengan 14 April 2022 bertempat di Hotel Ambraha Jakarta;
- c) Mengikuti acara tindak lanjut Hasil Workshop Implementasi SAKIP Bagi Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2022 bertempat di Yogyakarta;

- d) Mengikuti acara evaluasi atas Implementasi SAKIP Bagi Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2022 bertempat Hotel Luminor Pacenongan Jakarta;
- e) Mengikuti acara Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah liungkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Hotel Claro Makassar.

Dalam melaksanakan kegiatan selalu dilakukan koordinasi dengan OPD terkait agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan sampai pertanggungjawaban dapat dilakukan sesuai prosedur yang ada sehingga tidak menimbulkan temuan material maupun non materiil.

Untuk memaksimalkan hasil pencapaian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan pengetahuan personil pada Sekretariat Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan baik soal standar prosedur pelaksanaan kegiatan maupun aturan-aturan yang selalu berubah, sehingga diperlukan pengikutsertaan diklat maupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak terkait.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** sebesar Rp. 42.250.851.760,00 dengan realisasi sebesar Rp. 41.642.770.156,00 atau rata-rata 98,56 %. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,46 %.

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Presentase Capaian Kinerja} - \text{Presentase Realisasi Anggaran}}{\text{Presentase Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{100,00 \% - 98,56 \%}{98,56 \%} \times 100\% \\
 &= 1,46\%
 \end{aligned}$$

Tabel III-12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TH 2022 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	236.829.900,00	230.634.096,00	97.38

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.514.000,00	6.054.000,00	63.63
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	27.297.250,00	23.478.197,00	86.01
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.739.500,00	3.059.500,00	53.31
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.264.900,00	7.484.900,00	90.56
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.801.500,00	6.151.500,00	90.44
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.560.750,00	8.529.750,00	99.64
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.236.324.706,00	19.986.391.857,00	98.76
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.264.300,00	5.264.300,00	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.071.500,00	21.911.948,00	56.08
4	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.469.500,00	3.469.500,00	100.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.977.200,00	18.972.200,00	99.97
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.234.500,00	1.234.500,00	100.00
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.679.500,00	4.559.500,00	97.44
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	112.420.000,00	112.064.490,00	99.68
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32.974.000,00	32.861.000,00	99.66
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.242.000,00	2.242.000,00	100.00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.700.000,00	6.486.400,00	96.81
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.825.000,00	10.650.000,00	98.38
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.970.000,00	18.170.000,00	90.99
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.864.000,00	10.504.000,00	96.69
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343.087.600,00	324.173.489,00	94.49
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.551.500,00	5.421.500,00	97.66
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	0,00	0
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.737.646,00	99.48
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.882.500,00	184.110.190,00	99.58

g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.772.000,00	12.196.627,00	68.63
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.467.122.154,00	20.210.537.036,00	98.75
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	261.228.000,00	229.145.710,00	87.72
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.204.000,00	81.384.320,00	93.33
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.980.000,00	25.890.000,00	99.65
	Jumlah	42.250.851.760,00	41.642.770.156,00	98,56

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2022 unaudited

F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian seperti dibawah ini :

- 1) Sub Bagian Program sebanyak 1 (satu) kegiatan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan
- 2) Sub Bagian Keuangan sebanyak 1 (satu) kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan
- 3) Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum sebanyak 6 (enam) kegiatan dan terdiri dari 20 (dua puluh) sub kegiatan

Sasaran Strategis 2

- Meningkatkan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Perubahan 2018-2023 yaitu “**Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat**” dan dengan Tujuan II yaitu “**Meningkatkan Kualitas SDM Secara Inklusif**”. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

➤ Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Jumlah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III-13
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	625 Orang	632 Orang	101,12 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja **Jumlah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih** realisasi capaian kinerja yaitu **101,12 %**, sehingga capaian kinerja ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Upaya untuk mewujudkan kuantitas Satpol PP yang memadai baik dari sisi kuantitas dan kualitatif pelayanan dalam upaya perlindungan masyarakat, mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Diukur sederhana dengan menetapkan kriteria antara lain: jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti pelatihan khusus dan bersertifikat, jumlah PPNS, serta pelatihan teknis lainnya.

Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (SIM-SatPolPP) menunjukkan bahwa jumlah Polisi Pamong Praja (ASN dan Non ASN) sebanyak 632 Orang terdiri dari Jumlah ASN sebanyak 147 Orang terdiri 123 Laki-laki dan 24 Perempuan (ditambah dengan tenaga Non ASN sebanyak 484 orang);

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja guna meningkatkan kapasitas bagi pendayagunaan Aparatur yang handal dan profesional diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Menguasai dan memahami tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
- b) Menguasai dan memahami Standar Operasional Prosedur;
- c) Menguasai dan memahami Administrasi Penegakan Perda dan Pergub;
- d) Berpedoman pada prinsip kejujuran, kecerdasan dan kesetiaan.

➤ **Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III-14
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus	100 %	98,04 %	98,04 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja **Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus** realisasi capaian kerjanya yaitu **98,04 %**, sehingga capaian kinerja ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Tabel III-15
Data ASN yang mengikuti Ujian/Seleksi dan Yang Lulus Inpasing Tahun 2022

No	Wilayah	Yang Mengikuti Seleksi	Yang Lulus Inpasing	Keterangan
1	Provinsi Sulawesi Selatan	0	0	
2	Kabupaten Bulukumba	2	2	
3	Kabupaten Gowa	0	0	
4	Kabupaten Barru	0	0	
5	Kabupaten Enrekang	0	0	
6	Kota Makassar	0	0	
7	Kabupaten Luwu Utara	0	0	
8	Kabupaten Sidenreng Rappang	0	0	
9	Kabupaten Kepulauan Selayar	0	0	
10	Kabupaten Pinrang	2	2	
11	Kabupaten Jeneponto	2	2	
12	Kabupaten Bantaeng	0	0	
13	Kabupaten Luwu Timur	3	3	
14	Kota Palopo	0	0	
15	Kabupaten Wajo	0	0	
16	Kabupaten Luwu	1	0	

No	Wilayah	Yang Mengikuti Seleksi	Yang Lulus Inpasing	Keterangan
17	Kabupaten Sinjai	2	2	
18	Kabupaten Maros	25	25	
19	Kabupaten Soppeng	8	8	
20	Kota Parepare	0	0	
21	Kabupaten Takalar	4	4	
22	Kabupaten Tana Toraja	0	0	
23	Kabupaten Toraja Utara	2	2	
24	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0	0	
25	Kabupaten Bone	0	0	
	Total	51	50	

Sumber Data: Data dan Informasi Satpol PP Prov Sulsel

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja yang Lulus Inpasing}}{\text{ASN Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengikuti Seleksi Test}} \times 100\% \\
 &= \frac{50 \text{ Orang}}{51 \text{ Orang}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{98,04\%}
 \end{aligned}$$

Dari tabel di atas bahwa tahun 2022 terdapat 51 orang ASN Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti seleksi dari 10 (sepuluh) kabupaten di Sulawesi selatan, 50 (lima puluh) orang tersebut dinyatakan lulus dan bersertifikat sedangkan 1 (satu) orang tidak lulus sehingga Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus realisasi capaian kerjanya yaitu 98,04 %.

➤ **Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III-16
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	99,67 %	99,67 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja **Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** realisasi capaian kerjanya yaitu 99,67 %, sehingga capaian kinerja ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Tabel III-17
Data Penegakan Perda Se-Sulawesi Selatan

No	Wilayah	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Yang Tertangani
1	Provinsi Sulawesi Selatan	59	59
2	Kabupaten Bulukumba	87	87
3	Kabupaten Gowa	173	173
4	Kabupaten Barru	43	43
5	Kabupaten Enrekang	17	17
6	Kota Makassar	250	250
7	Kabupaten Luwu Utara	295	295
8	Kabupaten Sidenreng Rappang	8	6
9	Kabupaten Kepulauan Selayar	7	7
10	Kabupaten Pinrang	14	14
11	Kabupaten Jeneponto	56	54
12	Kabupaten Bantaeng	28	28
13	Kabupaten Luwu Timur	943	943
14	Kota Palopo	193	187
15	Kabupaten Wajo	42	42
16	Kabupaten Luwu	0	4
17	Kabupaten Sinjai	137	137
18	Kabupaten Maros	118	118
19	Kabupaten Soppeng	74	74
20	Kota Parepare	260	260
21	Kabupaten Takalar	80	80
22	Kabupaten Tana Toraja	110	110
23	Kabupaten Toraja Utara	5	5
24	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	27	26
25	Kabupaten Bone	328	328
	TOTAL	3.358	3.347

Sumber Data: Data dan Informasi Satpol PP Prov Sulsel

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah}}{\text{Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{3347 \text{ Kasus}}{3358 \text{ Kasus}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{99,67\%}
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan menyelesaikan sebanyak 3.358 kasus pelanggaran Perda dari sebanyak 3.347 kasus pelanggaran yang terjadi atau 99,67% kasus tersebut tertangani.

➤ **Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)” dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-18
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	42.500 Orang	36.353 Orang	85,54 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian Indikator Kinerja **Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)** dengan realisasi capaian kinerja yaitu 85,54 %, atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Tabel III-19
Rekapitulasi Data Linmas Kabupaten/Kota Se-Sulsel Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH APARAT LINMAS	JUMLAH POS KAMLING
1	Kota Makassar	15	153	2394	300	3124
2	Gowa	18	167	1232	2.860	1350
3	Takalar	9	100	843	1.686	702
4	Jeneponto	11	114	1101	1.272	261
5	Bantaeng	8	67	610	1.220	441
6	Bulukumba	10	136	710	1.130	703
7	Selayar	11	88	309	600	611
8	Sinjai	9	80	848	1.698	160
9	Bone	27	372	2234	1.168	2797
10	Soppeng	8	70	517	1.566	363
11	Wajo	14	190	1223	2.190	193
12	Pare-Pare	4	22	426	856	178
13	Sidrap	11	106	888	1.478	1284
14	Enrekang	12	129	743	1.478	563
15	Tana Toraja	19	159	531	1.590	375
16	Toraja Utara	21	151	546	1.042	953
17	Palopo	9	48	497	1.996	728
18	Luwu Utara	12	173	625	2.140	1202

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH APARAT LINMAS	JUMLAH POS KAMLING
19	Luwu Timur	11	127	470	950	1060
20	Luwu	22	227	1172	143	14
21	Pinrang	12	108	1272	1.446	527
22	Barru	7	55	900	1.082	541
23	Pangkep	13	103	650	1.923	339
24	Maros	14	103	719	4.763	5768
	TOTAL	307	3.048	21.460	36.353	22.887

Sumber Data : Data dan Informasi Satpol PP Prov Sulsel

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Jumlah Linmas}}{\text{Target Jumlah Linmas}} \times 100\% \\
 &= \frac{36.353 \text{ Orang}}{42.500 \text{ Orang}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{85,54\%}
 \end{aligned}$$

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah aparat Linmas di kabupaten/ kota sebanyak 36.353 Orang, belum memenuhi target yaitu 42.500 orang untuk tahun 2022. Terjadi penurunan jumlah Petugas Linmas dikarenakan beberapa daerah melakukan pengurangan personil sesuai kebutuhan dan kebijakan masing-masing pimpinan daerahnya.

➤ **Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)” dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-20
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)	95 %	99,59 %	104,98 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja **Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)** dengan realisasi capaian kinerja yaitu 104,98 %, atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Tabel III.21
Data Trantibum Kabupaten/Kota Se-Sulsel Tahun 2022

NO	WILAYAH	JUMLAH PELANGGARAN K3	JUMLAH PELANGGARAN K3 YANG TERTANGANI	TINDAKAN YANG DIAMBIL
1	Provinsi Sulawesi Selatan	80	80	Peringatan/ditertibkan
2	Kabupaten Bulukumba	87	87	Peringatan/ditertibkan
3	Kabupaten Gowa	60	60	Peringatan/ditertibkan
4	Kabupaten Barru	83	83	Peringatan/ditertibkan
5	Kabupaten Enrekang	105	105	Peringatan/ditertibkan
6	Kota Makassar	209	209	Peringatan/ditertibkan
7	Kabupaten Luwu Utara	46	46	Peringatan/ditertibkan
8	Kabupaten Sidenreng Rappang	11	11	Peringatan/ditertibkan
9	Kabupaten Kepulauan Selayar	50	50	Peringatan/ditertibkan
10	Kabupaten Pinrang	55	55	Peringatan/ditertibkan
11	Kabupaten Jeneponto	12	12	Peringatan/ditertibkan
12	Kabupaten Bantaeng	28	28	Peringatan/ditertibkan
13	Kabupaten Luwu Timur	418	418	Peringatan/ditertibkan
14	Kota Palopo	193	187	Peringatan/ditertibkan
15	Kabupaten Wajo	85	85	Peringatan/ditertibkan
16	Kabupaten Luwu	10	10	Peringatan/ditertibkan
17	Kabupaten Sinjai	137	137	Peringatan/ditertibkan
18	Kabupaten Maros	118	118	Peringatan/ditertibkan
19	Kabupaten Soppeng	290	290	Peringatan/ditertibkan
20	Kota Parepare	182	182	Peringatan/ditertibkan
21	Kabupaten Takalar	1.419	1.419	Peringatan/ditertibkan
22	Kabupaten Tana Toraja	110	110	Peringatan/ditertibkan
23	Kabupaten Toraja Utara	2	2	Peringatan/ditertibkan
24	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	68	58	Peringatan/ditertibkan
25	Kabupaten Bone	27	27	Peringatan/ditertibkan
	Total	3.885	3.869	

Sumber data : *Datin Satpol PP SulSel*

Pencapaian indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten/Kota diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100\% \\
 &= \frac{3.869 \text{ Penyelesaian}}{3.885 \text{ Pelanggaran}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{99,59\%}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Kabupaten/Kota bahwa Tingkat Pelanggaran K3 (keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman) di Kabupaten/Kota tahun 2022 sebanyak 3.885 kasus pelanggaran, yang terselesaikan sebanyak 3.869 kasus pelanggaran atau 99,59%. Capaiannya lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 95%.

➤ **Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran” dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-22
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	60 %	37 %	61,67 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja **Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran** dengan realisasi capaian kinerja yaitu 67%, atau tercapai dengan kriteria **Sedang**.

Persentase pos pelayanan bencana kebakaran diukur dengan membagi luas wilayah dengan formula 7,5 km jari-jari. Atau dengan kata lain luas wilayah dibagi 176 km. provinsi Sulawesi selatan dengan luas wilayah 46.717,28 km² harus tersedia sebanyak 265 pos pelayanan bencana kebakaran, yang ditargetkan sebesar 55% di tahun 2022 yakni sebanyak 148 pos pelayanan tersedia bertebaran di kabupaten/kota tergantung luas wilayah kabupaten/kota dimaksud.

Tabel III.23
Pos Pelayanan Kebakaran Kabupaten/kota

No	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH	POS PELAYANAN KEBAKARAN		KET
			STANDAR NASIONAL 7,5 Km	2022	
1	MAKASSAR	175,8 km ²	1	8	800%
2	GOWA	1.883 km ²	11	2	18%
3	TAKALAR	566,5 km ²	3	4	133%

4	JENEPONTO	749,8 km ²	4	2	50%
5	BANTAENG	395,8 km ²	2	4	200%
6	BULUKUMBA	1.155 km ²	7	2	29%
7	KEP. SELAYAR	1.357 km ²	8	1	13%
8	SINJAI	820 km ²	5	3	60%
9	BONE	4.559 km ²	26	7	27%
10	SOPPENG	1.557 km ²	9	8	89%
11	WAJO	2.506 km ²	14	6	43%
12	PARE-PARE	99,33km ²	1	2	200%
13	SIDRAP	1.883 km ²	11	5	45%
14	ENREKANG	1.786 km ²	10	2	20%
15	TATOR	2.054 km ²	12	2	17%
16	TORAJA UTARA	1.151 km ²	7	1	14%
17	PALOPO	247,52 km ²	2	3	150%
18	LUWU UTARA	7.503 km ²	43	2	5%
19	LUWU TIMUR	6.945 km ²	40	9	23%
20	LUWU	2.909 km ²	16	5	31%
21	PINRANG	1.962 km ²	11	3	27%
22	BARRU	1.175 km ²	7	7	100%
23	PANGKEP	1.112 km ²	6	3	50%
24	MAROS	1.619 km ²	9	7	78%
JUMLAH		46.717.48	265	98	37%

Sumber Data : Bidang Damkar Satpol PP

Pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran}}{\text{Target Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{37\%}{60\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{61,67\%}
 \end{aligned}$$

Target sebesar 60 % belum tercapai di tahun 2022 yakni sebanyak 148 pos pelayanan tersedia dan bertebaran di kabupaten/kota tersebut belum tercapai karena baru terdapat 98 pos pelayanan.

➤ Prosentase Respon Time Rate

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Prosentase Respon Time Rate” dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-24
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Respon Time Rate	90 %	92,60 %	102,89 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian Indikator Kinerja **Prosentase Respon Time Rate** dengan realisasi capaian kinerja yaitu 102,89 %, atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Persentase pos Tingkat waktu tanggap (*Respon Time Rate*) adalah waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi tidak lebih 15 menit, waktu diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat. Berikut data kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan :

Tabel III-25
Data Kejadian Kebakaran se-Sulawesi Selatan

No	Wilayah	Jumlah kasus kebakaran yang terjadi dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah kasus kebakaran yang terjadi dalam WMK yang tertangani	Jumlah kasus kebakaran dalam WMK yang direpson/ditanggapi kurang dari 15 menit sejak informasi kebakaran masuk
1	Provinsi Sulawesi Selatan	0	0	0
2	Kabupaten Tana Toraja	14	14	14
3	Kabupaten Wajo	55	38	38
4	Kabupaten Luwu Timur	76	76	62
5	Kabupaten Luwu Utara	20	20	20
6	Kabupaten Bulukumba	73	73	73
7	Kabupaten Bantaeng	62	62	62
8	Kabupaten Gowa	40	40	37
9	Kabupaten Maros	50	50	50
10	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	17	17	17
11	Kabupaten Soppeng	45	45	35
12	Kota Parepare	38	38	38
13	Kabupaten Luwu	46	46	40
14	Kabupaten Sinjai	31	31	31
15	Kabupaten Sidenreng Rappang	66	64	58
16	Kabupaten Barru	0	0	0
17	Kabupaten Enrekang	0	0	0
18	Kota Makassar	151	151	151
19	Kabupaten Kepulauan Selayar	0	0	0
20	Kabupaten Pinrang	0	0	0
21	Kabupaten Jeneponto	0	0	0

No	Wilayah	Jumlah kasus kebakaran yang terjadi dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah kasus kebakaran yang terjadi dalam WMK yang tertangani	Jumlah kasus kebakaran dalam WMK yang direpson/ditanggapi kurang dari 15 menit sejak informasi kebakaran masuk
22	Kota Palopo	0	0	0
23	Kabupaten Takalar	0	0	0
24	Kabupaten Toraja Utara	0	0	0
25	Kabupaten Bone	0	0	0
	Total	784	765	726

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit}}{\text{jumlah kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\% \\
 &= \frac{726 \text{ Kasus}}{784 \text{ Kasus}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{92,60\%}
 \end{aligned}$$

Di Sulawesi selatan tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) diakumulasi dari seluruh kabupaten kota, dengan hasil melebihi dari target yang ditetapkan 90% dengan kata lain seringkali kita mendengar bahwa tim pemadam kebakaran lambat tiba di tempat, sesungguhnya tidaklah demikian, sebab sejak tahun 2011 hampir 80% pelayanan respon kebakaran tepat waktu atau bahkan sebagian ada yang lebih cepat dari 15 menit.

Dapat dilihat dari tabel di atas juga bahwa dari 633 kasus kebakaran sebanyak 614 kasus yang tertangani. Dan perlu disadari bahwa tugas pelayanan kebakaran bukan semata-mata merupakan tugas Dinas Kebakaran akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara Dinas Kebakaran dengan masyarakat. Untuk itu, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan. diperlukan dalam bentuk partisipasi untuk siaga melakukan tindakan awal kebakaran sambil menunggu unit mobil PMK datang.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Adapun perbandingan realisasi kinerja Sasaran 2 “Meningkatkan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat” tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk 7 (tujuh) indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-26
Perbandingan Realisasi Kinerja 4 (empat) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
1	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	376 Orang	423 Orang	632 Orang	632 Orang
2	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus	100 %	100 %	100 %	99,78 %
3	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	99,67 %
4	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	42.134 Orang	46.151 Orang	39.948 Orang	36.353 Orang
5	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)	92 %	93 %	99,89 %	99,59 %
6	Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	47 %	37 %	37 %	37 %
7	<i>Prosentase Respon Time Rate</i>	100 %	100 %	99,74 %	92,60 %

Jumlah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2019 sebanyak 375 orang, pada Tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 423 orang dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 632 orang sedangkan di 2022 tetap di angka 632 orang.

Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengikuti Seleksi/Test dan yang Lulus Inpasing/bersertifikat 100% dari sejak tahun 2019, tahun 2020 dan 2021 yang artinya semua lulus sedangkan di tahun 2022 tercapai 99,67%.

Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan pada tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 dan 2022 ini terjadi penurunan menjadi 36.353 orang dikarenakan beberapa daerah melakukan pengurangan personil sesuai kebutuhan dan kebijakan masing-masing pimpinan daerahnya.

Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum) di wilayah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan terjadi kenaikan dari tahun ke tahun yaitu 92% pada tahun 2019 dan naik menjadi 93% pada 2020 kemudian menjadi 99,89% pada tahun 2021 dan 99,73% pada tahun 2022.

Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di wilayah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan pada tahun 2019 adalah 47% mengalami penurunan menjadi 37% pada 2020 dan tahun 2021 dan 2022 ini tetap pada posisi 37%.

Jumlah kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam waktu 15 menit dalam jangkauan WMK tahun 2019 dan tahun 2020 tercapai 100% sedangkan pada tahun 2021 tercapai 99,74% dan turun menjadi 92,60% pada tahun 2022.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS DAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel III-27

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2022	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	632 Orang	750 Orang	-
2	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus	99,78 %	100 %	-
3	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	99,67 %	100 %	-
4	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	36.353 Orang	43.000 Orang	-
5	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)	99,59 %	96 %	-
6	Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	37 %	65 %	-
7	<i>Prosentase Respon Time Rate</i>	92,60 %	95 %	-

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, capaian sasaran berdasarkan 7 (tujuh) indikator yang diraih Tahun 2022 ini menunjukkan tren yang positif dimana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik sebagaimana terlihat pada grafik-grafik berikut :

Grafik 5
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka Menengah




Pada tahun 2019 jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 379 orang bertambah menjadi 423 orang pada 2020 dan kembali bertambah menjadi 632 orang pada tahun 2021 dan 2022, capaian ketiga tahun tersebut di atas target tahunan.

Grafik 6
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka Menengah



Berdasarkan grafik di atas bahwa capaian indikator Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 selalu tercapai dengan angka 100%, namun pada tahun 2022 turun menjadi 99,78 % capaian tersebut dibawah target jangka menengah.

Grafik 7
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka Menengah



Berdasarkan grafik di atas bahwa capaian indikator Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 selalu tercapai dengan angka 100%, capaian tersebut sama dengan target jangka menengah.

Grafik 8
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka Menengah



Dari grafik di atas bahwa capaian indikator Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) tahun 2019 sebanyak 42.134 orang naik menjadi 46.151 orang pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan menjadi 39.948 orang dan 36.353 orang .

Grafik 9
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka Menengah



Dari grafik di atas bahwa capaian indikator Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum) tahun 2019 dan tahun 2020 sama dengan target tahunan yaitu 92 % dan 93 %, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 99,89 % dan tahun 2022 menjadi 99,73% melebihi target jangka menengah.

Grafik 10
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka Menengah



Berdasarkan grafik di atas bahwa capaian indikator Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran tahun 2019 melampaui target namun tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 mengalami mengalami penurunan menjadi 37%, sehingga target tahunan maupun jangka menengah belum tercapai.

Grafik 11
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Jangka Menengah



Berdasarkan grafik di atas bahwa capaian indikator Prosentase Respon Time Rate tahun 2019 dan tahun 2020 melampaui target masing-masing 100% selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 mengalami mengalami penurunan menjadi 99,74% dan 92,60% walaupun demikian target tahunan maupun jangka menengah tercapai.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

➤ **Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih**

Salah satu faktor penyebab tercapainya indikator ini adalah adanya pemusatan tenaga satpol pp yang tersebar di dinas-dinas digabung ke dalam Satpol PP Prov. Sulsel. Walaupun ada beberapa ASN yang pensiun namun ada mutasi pegawai yang masuk menjadi ASN Satpol PP.

➤ **Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus**

Faktor penyebab tercapainya indikator ini adalah bimbingan teknis bagi 25 orang PPNS lingkup Satpol PP Se-Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kapasitas serta konsolidasi PPNS.

Terdapat anggaran untuk diklat PPNS namun *dirasionalisasi* oleh BKAD untuk kegiatan yang lebih penting dan mendesak, semestinya sebagai tonggak dalam kegiatan trantibum dan penegakan perda Satuan Polisi Pamong Praja perlu didukung anggaran yang lebih untuk melahirkan semakin banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompetensi khusus.

➤ **Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari sisi kuantitas di daerah masih sangat terbatas;
- 2) Pada tahun 2022 masih dalam masa pasca pandemi Covid-19 sehingga masih ada beberapa anggaran yang diprioritaskan ke pencegahan Covid-19;
- 3) Sarana dan prasarana belum memadai dalam mendukung tugas operasional dilapangan terutama dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan capain kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan pembuatan MoU dengan Instansi terkait agar Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat maksimal dilaksanakan.
- 2) Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana karena sangat diperlukan dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan.

➤ **Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**

Faktor penghambat dalam meningkatkan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat tersebut yaitu :

- 1) Masih kurangnya ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan operasional Satlinmas dalam APBD kabupaten /kota tersebut dan direncanakan untuk dimasukkan dalam Anggaran Belanja Negara/Desa masing-masing;
- 2) Masih terbatasnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satlinmas yang salah satu penyebabnya dibatalkannya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Ada beberapa daerah yang belum selesai melakukan revisi Surat Keputusan Kepala Daerah tentang anggota satlinmas yang tidak aktif. Karena daerah tersebut sedang melakukan pendataan kembali.

Dengan capaian indikator kinerja tersebut, berikut ini faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini yaitu :

- 1) Satpol PP Prov. Sulsel melakukan pendataan penyelenggaraan linmas sehingga diketahui peta potensi Satlinmas yang harus diberdayakan dan diprioritaskan;

- 2) Mendorong agar adanya anggaran pemberdayaan Satlinmas dari Dana Desa setempat sehingga dapat menjadi solusi alternatif dalam penganggaran Satlinmas;
- 3) Satpol PP Prov. Sulsel memberikan pembinaan, bimbingan, motivasi dan dorongan kepada Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten/Kota untuk dapat menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- 4) Satpol PP Prov. SulSel melakukan sosialisasi terkait pendataan linmas dalam aplikasi SATLINMAS nasional *via android* sekaligus monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.

➤ **Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum)**

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman) di Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun ASN Polisi Pamong Praja dari sisi kuantitas di daerah masih sangat terbatas;
- 2) Sarana dan prasarana yang belum mencukupi dalam mendukung tugas operasional dilapangan terutama dalam pelaksanaan Trantibum.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan capain kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan pembuatan MoU dengan Instansi terkait agar Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 dapat maksimal dilaksanakan;
- 2) Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana karena sangat diperlukan dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan.

➤ **Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**

Adapun penyebab belum tercapainya indikator kinerja ini antara lain hal-hal sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya sumber daya anggaran untuk sarana dan prasana dalam pembuatan pos-pos pelayanan kebakaran;

- 2) Peralatan yang harus ada dalam pos tersebut membutuhkan biaya pengadaan maupun operasional yang besar;
- 3) Masih terbatasnya jumlah personil pemadam kebakaran.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan capain kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan pembuatan MoU dengan Instansi serta masyarakat terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya kebakaran maupun hal-hal yang dilakukan saat kebakaran terjadi untuk meminimalisir kejadian dan banyaknya area yang terbakar;
- 2) Mengupayakan peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana seperti dengan cara mengambil alih aset mobil damkar pemprov sulsel yang berada di BKAD sekarang sudah menjadi aset Satpol PP Prov. Sulsel untuk dimanfaatkan oleh Bidang Damkar.

➤ **Prosentase Respon Time Rate**

Keterlambatan atau tidak tercapainya respon time rate dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran
- 2) Lokasi pos pemadam Kebakaran terlalu jauh dari lokasi kebakaran
- 3) Tingkat padatan penduduk dan kemacetan termasuk perubahan kondisi lalu lintas
- 4) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran
- 5) Hambatan akselerasi unit pemadam kebakaran antara lain portal, jalan sempit,
- 6) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pos pemadam dan unit mobil
- 7) Belum optimalnya koordinasi instansional

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan capain kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait maupun elemen masyarakat dengan mensosialisasikan pentingnya mendahulukan kendaraan pemadam kebakaran daripada kendaraan lainnya.
- 2) Melakukan sosialisasi cegah dini terhadap kejadian kebakaran, pemanfaatan apar dan peralatan lainnya.
- 3) Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana karena sangat diperlukan dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

➤ Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 158.383.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 158.371.500,00 atau 99,99 %. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,83%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 4,84%.

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Presentase Capaian Kinerja} - \text{Presentase Realisasi Anggaran}}{\text{Presentase Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{104,83 \% - 99,99 \%}{99,99 \%} \times 100\% \\ &= 4,84\% \end{aligned}$$

Tabel III-28
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2022 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	158.383.500,00	158.371.500,00	99,99
	Jumlah	158.383.500,00	158.371.500,00	99,99

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2022 unaudited

➤ Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 13.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.900.000,00 atau 96,99 %. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,78%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,88%.

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Presentase Capaian Kinerja} - \text{Presentase Realisasi Anggaran}}{\text{Presentase Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{99,78 \% - 96,99 \%}{96,99 \%} \times 100\% \\ &= 2,88\% \end{aligned}$$

Tabel III-29
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2022 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
a	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			
1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	13.300.000,00	12.900.000,00	96,99
	Jumlah	13.300.000,00	12.900.000,00	96,99

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2022 unaudited

➤ **Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 237.807.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 176.640.300,00 atau 74,28%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,67%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 34,18%.

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Presentase Capaian Kinerja} - \text{Presentase Realisasi Anggaran}}{\text{Presentase Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{99,67\% - 74,28\%}{74,28\%} \times 100\% \\
 &= 34,18\%
 \end{aligned}$$

Tabel III-30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2022 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
1	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0,00	0,00	0
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0
b	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	71.755.600,00	65.742.550,00	91.62

2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100.000.000,00	94.997.650,00	95.00
3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	66.052.100,00	15.900.100,00	24.07
	Jumlah	237.807.700,00	176.640.300,00	74,28

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2022 unaudited

➤ Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 150.315.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 144.023.741,00 atau 95,81%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 85,54 %, berarti tingkat inefisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 10,72 %.

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Presentase Capaian Kinerja} - \text{Presentase Realisasi Anggaran}}{\text{Presentase Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{85,54 \% - 95,81 \%}{95,81 \%} \times 100\% \\
 &= -10,72\%
 \end{aligned}$$

Tabel III-31
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2022 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	16.454.000,00	16.454.000,00	100.00
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	82.188.600,00	77.096.641,00	93.80
c	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	51.673.100,00	50.473.100,00	97.68
	Jumlah	150.315.700,00	144.023.741,00	95,81

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2022 unaudited

➤ **Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum)**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 1.780.620.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.774.164.268,00 atau 99,64%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,73%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 0,09%.

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Presentase Capaian Kinerja} - \text{Presentase Realisasi Anggaran}}{\text{Presentase Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{99,73\% - 99,64\%}{99,64\%} \times 100\% \\ &= 0,09\% \end{aligned}$$

Tabel III-32
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2022 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	539.658.400,00	537.365.400,00	99.58
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.191.995.500,00	1.190.879.368,00	99.91
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	48.966.700,00	45.919.500,00	93.78
4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0
	Jumlah	1.780.620.600,00	1.774.164.268,00	99,64

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2022 unaudited

➤ **Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 60.225.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 55.402.900,00 atau 91,99%, Dibandingkan dengan rata-rata

capaian kinerja sasaran sebesar 61,67% berarti tingkat inefisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 32,96%.

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Presentase Capaian Kinerja} - \text{Presentase Realisasi Anggaran}}{\text{Presentase Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{61,67\% - 91,99\%}{91,99\%} \times 100\% \\ &= -32,96\% \end{aligned}$$

Tabel III-33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2022 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				
1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	11.998.900,00	11.550.900,00	96.27
2	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	45.389.250,00	43.852.000,00	96.61
3	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.422.900,00	0,00	0
4	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.414.000,00	0,00	0
Jumlah		60.225.050,00	55.402.900,00	91,99

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2022 unaudited

➤ **Prosentase Respon Time Rate**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 1.545.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 92,60%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 92,60%. Ada anggaran dalam DPA Pokok namun dirasionalisasi oleh BKAD Prov. Sulsel untuk kegiatan yang lebih mendesak.

Tabel III-34
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2022 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
1	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.545.750,00	0,00	0
	Jumlah	1.545.750,00	-	0,00

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2022 Unaudited

F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

➤ **Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dilaksanakan Bidang Bimbingan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

➤ **Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

➤ **Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh 2

(dua) Bidang yaitu Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

➤ **Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana.

➤ **Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum)**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bidang Bimbingan Masyarakat dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;
- 2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- 3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi ;
- 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

➤ **Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dilaksanakan oleh Bidang Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran;
- 2) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- 4) Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.

➤ **Prosentase Respon Time Rate**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dilaksanakan oleh Bidang Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

3.3. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2194/XI/TAHUN 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 :

- a) Belanja Operasi sebesar Rp. 44.408.167.560,00 terealisasi sebesar Rp. 43.730.425.029,00 atau 98,47%;
- b) Belanja Modal sebesar Rp. 234.882.500,00 terealisasi sebesar Rp. 233.847.836,00 atau 99,56%;
- c) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0 % .

1. Aspek Pendapatan Daerah

Hingga akhir Tahun 2022, realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan target Rp. 23.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.400.000,00 atau sebesar 100%.

2. Aspek Belanja Daerah

Tahun 2022 realisasi Belanja Daerah dengan alokasi sebesar Rp. 44.653.050.060,00 terealisasi sebesar Rp. 43.964.272.865,00 atau 98,46% dengan membiayai 4 (empat) Program 16 (enam belas) kegiatan.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III-35
Realisasi Anggaran Per Sasaran

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA				SISA DANA
	TOLAK UKUR	TARGET		KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA	% FISIK	
				(Rp)	(%)			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULSEL			44.653.050.060,00	43.964.272.865,00	98.46		99.72	688.777.195,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100 %	42.250.851.760,00	41.642.770.156,00	98.56	100.00	99.83	608.081.604,00
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %				100.00		
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %				100.00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	303.007.800,00	285.391.943,00	94.19	100.00	99.17	17.615.857,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA				SISA DANA
	TOLAK UKUR	TARGET		KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA	% FISIK	
				(Rp)	(%)			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	236.829.900,00	230.634.096,00	97.38	2.00	100.00	6.195.804,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.514.000,00	6.054.000,00	63.63	1.00	100.00	3.460.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	27.297.250,00	23.478.197,00	86.01	1.00	100.00	3.819.053,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.739.500,00	3.059.500,00	53.31	1.00	56.31	2.680.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.264.900,00	7.484.900,00	90.56	1.00	100.00	780.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.801.500,00	6.151.500,00	90.44	1.00	100.00	650.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Laporan	8.560.750,00	8.529.750,00	99.64	4.00	100.00	31.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	20.303.107.206,00	20.036.009.805,00	98.68	100.00	99.92	267.097.401,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	20.236.324.706,00	19.986.391.857,00	98.76	9.00	100.00	249.932.849,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.264.300,00	5.264.300,00	100.00	7.00	100.00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	39.071.500,00	21.911.948,00	56.08	1.00	56.10	17.159.552,00
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	3.469.500,00	3.469.500,00	100.00	5.00	100.00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran yang disusun	18 Laporan	18.977.200,00	18.972.200,00	99.97	11.00	100.00	5.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Aset/Barang Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	5.914.000,00	5.794.000,00	97.97	100.00	100.00	120.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.234.500,00	1.234.500,00	100.00	2.00	100.00	0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.679.500,00	4.559.500,00	97.44	3.00	100.00	120.000,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA				SISA DANA
	TOLAK UKUR	TARGET		KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA	% FISIK	
				(Rp)	(%)			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100 %	145.394.000,00	144.925.490,00	99.68	100.00	100.00	468.510,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	255 Paket	112.420.000,00	112.064.490,00	99.68	146.00	100.00	355.510,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	340 Dokumen	32.974.000,00	32.861.000,00	99.66	165.00	100.00	113.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	399.240.100,00	377.647.389,00	94.59	100.00	96.40	21.592.711,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	57 Paket	2.242.000,00	2.242.000,00	100.00	37.00	100.00	0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	250 Paket	6.700.000,00	6.486.400,00	96.81	145.00	100.00	213.600,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11550 Paket	10.825.000,00	10.650.000,00	98.38	6000.00	99.90	175.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	19.970.000,00	18.170.000,00	90.99	2.00	95.86	1.800.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.864.000,00	10.504.000,00	96.69	1.00	97.06	360.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	343.087.600,00	324.173.489,00	94.49	55.00	96.18	18.914.111,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5156 Dokumen	5.551.500,00	5.421.500,00	97.66	400.00	98.00	130.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen				0.00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	234.882.500,00	233.847.836,00	99.56	100.00	100.00	1.034.664,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket				0.00		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	49.737.646,00	99.48	0.00	100.00	262.354,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	184.882.500,00	184.110.190,00	99.58	0.00	100.00	772.310,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20.484.894.154,00	20.222.733.663,00	98.72	100.00	100.00	262.160.491,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.772.000,00	12.196.627,00	68.63	9.00	100.00	5.575.373,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	20.467.122.154,00	20.210.537.036,00	98.75	9.00	100.00	256.585.118,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA				SISA DANA
	TOLAK UKUR	TARGET		KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA	% FISIK	
				(Rp)	(%)			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	374.412.000,00	336.420.030,00	89.85	100.00	90.07	37.991.970,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	261.228.000,00	229.145.710,00	87.72	15.00	88.10	32.082.290,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	87.204.000,00	81.384.320,00	93.33	7.00	93.00	5.819.680,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	41 Unit	25.980.000,00	25.890.000,00	99.65	10.00	100.00	90.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	100 %	2.190.111.800,00	2.122.076.068,00	96.89	100.00	97.74	68.035.732,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kualitas Pelayanan keamanan dan ketertiban Serta Perlindungan masyarakat	100 %	1.939.004.100,00	1.932.535.768,00	99.67	100.00	100.00	6.468.332,00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	80 Kali	539.658.400,00	537.365.400,00	99.58	80.00	100.00	2.293.000,00
	Jumlah Tenaga Keamanan dari instansi vertical	12 Bulan				12.00		
	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan	2 Kali				0.00		
	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan, dan Pengawasan	120 Kali				120.00		
	Jumlah Pelaksanaan Patroli	80 Kali				76.00		
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	7 Kasus	1.191.995.500,00	1.190.879.368,00	99.91	10.00	100.00	1.116.132,00
	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	35 kasus				50.00		
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	15 Dokumen	48.966.700,00	45.919.500,00	93.78	3.00	100.00	3.047.200,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA				SISA DANA
	TOLAK UKUR	TARGET		KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA	% FISIK	
				(Rp)	(%)			
	Masyarakat Tingkat Provinsi							
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Dokumen				0.00		
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang	158.383.500,00	158.371.500,00	99.99	96.00	100.00	12.000,00
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen				0.00		
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	80 Unit				0.00		
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kasus pelanggaran Perda dan Pergub yang diselesaikan	25 kasus	237.807.700,00	176.640.300,00	74.28	100.00	79.17	61.167.400,00
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	71.755.600,00	65.742.550,00	91.62	2.00	100.00	6.013.050,00
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	65 Laporan	100.000.000,00	94.997.650,00	95.00	55.00	100.00	5.002.350,00
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	25 Laporan	66.052.100,00	15.900.100,00	24.07	15.00	25.02	50.152.000,00
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Preesentase Kuantitas PPNS terhadap ASN Satpol PP	10 %	13.300.000,00	12.900.000,00	96.99	0.00	100.00	400.000,00
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	2 Laporan	13.300.000,00	12.900.000,00	96.99	25.00	100.00	400.000,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100 %	150.315.700,00	144.023.741,00	95.81	100.00	100.00	6.291.959,00
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	% Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	16.454.000,00	16.454.000,00	100.00	100.00	100.00	0,00
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	16.454.000,00	16.454.000,00	100.00	1.00	100.00	0,00
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	82.188.600,00	77.096.641,00	93.80	100.00	100.00	5.091.959,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA				SISA DANA
	TOLAK UKUR	TARGET		KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA	% FISIK	
				(Rp)	(%)			
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	82.188.600,00	77.096.641,00	93.80	50.00	100.00	5.091.959,00
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	51.673.100,00	50.473.100,00	97.68	100.00	100.00	1.200.000,00
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	51.673.100,00	50.473.100,00	97.68	0.00	100.00	1.200.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	61.770.800,00	55.402.900,00	89.69	100.00	92.90	6.367.900,00
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	35 %	60.225.050,00	55.402.900,00	91.99	100.00	95.29	4.822.150,00
Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	11.998.900,00	11.550.900,00	96.27	1.00	100.00	448.000,00
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	45.389.250,00	43.852.000,00	96.61	1.00	100.00	1.537.250,00
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Dokumen	1.422.900,00			0.00		1.422.900,00
Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	45 Orang	1.414.000,00			0.00		1.414.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	83 %	1.545.750,00			0.00		1.545.750,00
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2 Laporan	1.545.750,00			0.00		1.545.750,00

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 antara lain meliputi :

- 1) Menumpuknya proses pelaksanaan pekerjaan di Triwulan III dan IV;
- 2) Efektifitas pelaksanaan kegiatan awal tahun dilaksanakan di bulan Maret,
- 3) Masih dalam masa pasca pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan mengalami *rasionalisasi*;
- 4) Belum optimalnya Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/ Instansi terkait;
- 5) Belum terintegrasinya program kerja antar daerah dengan instansi terkait, sehingga penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum belum maksimal;
- 6) Terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Menyebabkan beberapa kasus pelanggaran pada kegiatan Penegakan Perda tidak dapat diselesaikan serta belum tersedianya sekretariat PPNS berupa gedung khusus dan sarana prasarananya.

Solusi :

- 1) Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan jadwal penggunaan anggaran dan menghindari adanya penambahan volume pekerjaan dalam APBD Perubahan;
- 2) Melaksanakan Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/Instansi terkait melalui Program kerja;
- 3) Menjalin koordinasi yang baik dan saling bersinergi antar daerah, instansi terkait jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang kondusif;
- 4) Diperlukan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat agar memberikan peluang kepada daerah untuk melaksanakan Diklat PPNS di daerah sebagai salah satu persyaratan dalam Rekrutmen PPNS.

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah **Sangat tinggi**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV-1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	99,50 %	SANGAT TINGGI
1	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	98 %	Sangat Tinggi
2	Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100 %	Sangat Tinggi
3	Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100 %	Sangat Tinggi
4	Prosentase temuan Materil	100 %	Sangat Tinggi
2	MENINGKATKAN AKTUALISASI NILAI NILAI AGAMA DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	93,66 %	SANGAT TINGGI
1	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	101,12 %	Sangat Tinggi
2	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompetensi Fungsional Khusus	99,78 %	Sangat Tinggi
3	Prosentase Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	99,67 %	Sangat Tinggi
4	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	85,54 %	Sangat Tinggi
5	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)	104,98 %	Sangat Tinggi
6	Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	61,67 %	Sedang
7	Prosentase Respon Time Rate	102,89 %	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		96,58 %	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa capaian kinerja yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu **“Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan”** 98%, **“Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompetensi Fungsional Khusus”** 99,78%, **“Prosentase Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”** 99,67, **“Kuantitas Petugas**

Perlindungan Masyarakat (LINMAS)” 85,54%, **“Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)”** 99,89%, dan **“Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran”** 61,67%. Meskipun demikian rata-rata capaian Sasaran Strategis masih masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja cerdas dan komitmen seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan serta dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, maupun pihak pihak terkait lainnya yang langsung maupun tidak secara langsung memberikan kontribusi dalam rangka memenuhi Tujuan dan Sasaran dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang akuntabel sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana evaluasi atas kinerja institusi dalam mengupayakan perbaikan dimasa datang. Untuk itu dilakukan beberapa langkah langkah strategis, antara lain:

- a) Strategi realisasi perencanaan kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2022;
- b) Strategi aparatur, diarahkan pada peningkatan kapabilitas aparatur, kualitas sumber daya manusia sesuai isu strategis satuan Polisi pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan;
- c) Strategi peningkatan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada secara rutin dan berkala;

Strategi penggunaan dana, diarahkan pada program prioritas sesuai paradigma baru penganggaran *money follows program* (tidak semua fungsi dibiayai, hanya yang prioritas saja) meninggalkan praktek lama *money follows function* agar menjadi lebih efektif dan efisien.





KEPIMPINAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN

Keperawatan adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada manusia sebagai individu, keluarga, komunitas, dan organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Keperawatan : Ilmu Keperawatan

Keperawatan : Keperawatan, Keperawatan, Keperawatan, Keperawatan, Keperawatan

Keperawatan : Keperawatan, Keperawatan, Keperawatan

Keperawatan : Ilmu Keperawatan, Keperawatan

Keperawatan : Ilmu Keperawatan, Keperawatan

Keperawatan : Keperawatan, Keperawatan, Keperawatan, Keperawatan, Keperawatan

Keperawatan adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada manusia sebagai individu, keluarga, komunitas, dan organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keperawatan adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada manusia sebagai individu, keluarga, komunitas, dan organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Keperawatan adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada manusia sebagai individu, keluarga, komunitas, dan organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keperawatan adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada manusia sebagai individu, keluarga, komunitas, dan organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



11.000000
REPAIRS AND MAINTENANCE
FOR THE YEAR ENDING 31/03/2014



No.	DETAILS	CLASS CODE	ESTIMATED AMOUNT	ACTUAL
1	REPAIRS AND MAINTENANCE TO BUILDINGS	11.000000	REPAIRS AND MAINTENANCE TO BUILDINGS	11.000000
2	REPAIRS AND MAINTENANCE TO MOTOR VEHICLES	11.000000	REPAIRS AND MAINTENANCE TO MOTOR VEHICLES	11.000000
3	REPAIRS AND MAINTENANCE TO EQUIPMENT	11.000000	REPAIRS AND MAINTENANCE TO EQUIPMENT	11.000000

No	Description	Amount
1	Wages for 1000 hours of work at \$10 per hour	10,000.00
2	Materials for 1000 units of production	2,000.00
3	Overhead for 1000 units of production	1,000.00
4	Total cost for 1000 units of production	13,000.00
5	Average cost per unit	13.00





LAMPIRAN GAMBAR


Berbagai Kegiatan untuk mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional, Terlatih dan Berkompetensi Fungsional Khusus




Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah





Kegiatan Perlindungan Masyarakat







Kegiatan yang berkaitan dengan Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)





Kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Respon Time Rate





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar-Sulawesi Selatan